

SOSIALISASI PENTINGNYA ZAKAT DI LINGKUNGA KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN CIREBON

Hida Fatimah Alindri
sekolah tinggi agama islam mahad ali cirebon
hidafatimahalindri@staima.ac.id
Fairuz „Ainun Na“im
Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Cirebon
fairuzainunnaim@staima.ac.id
Singgih utomo
Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Cirebon
Singgih.utomo84@gmail.com
Uspitawati
Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Cirebon
upi@ipeba.ac.id
Yono Firmansyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Mahad Ali Cirebon
yonofirmansyah82@gmail.com

Abstrak

Hadirnya undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat, menjadikan zakat di Indonesia semakin berkembang secara baik. Telah hadir banyak lembaga yang fokus dan konsen dalam mengolah zakat, baik kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat dengan profesional. Zakat memberi peran penting dalam mengembangkan kegiatan sosial kepada masyarakat. Zakat merupakan pemenuhan kewajiban bagi ummat muslim, serta memiliki potensi yang cukup besar yang harus dikelola secara maksimal. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap keberadaan zakat, agar dapat terus dikembangkan karena memberi kontribusi kepada masyarakat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Zakat yang dilaksanakan oleh sekolah tinggi agama islam mahad ali Cirebon Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Sebelumnya dilakukan kegiatan observasi untuk meninjau lokasi kegiatan sosialisasi dan mengajukan untuk lazisnu pelaksanaan kegiatan. Pada saat kegiatan dilaksanakan menggunakan metode ceramah, dengan pemaparan dari pihak Lembaga Amil Zakat yaitu Lazisnu (LAZISNU) Wilayah Cirebon. Pemateri menguraikan tentang zakat, peran dan fungsi zakat, serta pola penghimpunan dana dan penyaluran zakat. Hasil dari kegiatan ini yaitu warga yang mengahdiri sosialisasi ini meperoleh pengetahuan tentang zakat, dasar-dasar zakat, jenis-jenis zakat, penghimpunan zakat, serta menyaksikan dokumentasi bentuk pendistribusian zakat yang telah dilakukan oleh LAZISNU Cirebon.

Kata Kunci : Sosialisasi Zakat, Kecamatan Gempol

A. PENDAHULUAN

Zakat adalah kekayaan yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau entitas bisnis untuk diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariah Islam. Lembaga Amil Zakat, selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat. Manajemen zakat adalah perencanaan, implementasi, dan kegiatan koordinasi dalam pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan zakat. (UU Zakat Nomor 23, 2011).

Secara etimologis, makna filantropi (filantropi) adalah kedermawanan, kedermawanan, atau kontribusi sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, philos (cinta) dan antropos (manusia), yang secara harfiah berarti konseptualisasi praktik memberi, melayani, dan berserikat secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan sebagai ungkapan cinta. Islam sebagai agama syāmil dan kāmīl dan rahmatan lil'ālamīn menampilkan dirinya sebagai agama berwajah filantropis. Realitas filantropis ini diambil dari doktrin agama yang berasal dari al-Qur'an dan Hadits yang dimodifikasi oleh mekanisme perantara

ijtihad sehingga muncul institusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tujuannya adalah agar harta itu tidak boleh diedarkan di antara orang kaya saja. Filantropi Islam juga dapat diartikan sebagai amal berdasarkan pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat untuk masyarakat umum. (Kholis.dkk,2013)

Dalam sejarah zakat di zaman Nabi Muhammad dan pemerintah setelah masa Nabi, ditemukan bahwa pemerintah menangani langsung pengumpulan zakat dan distribusinya. Negara

memiliki kewenangan untuk melantik seseorang atau mendirikan lembaga dalam mengelola zakat. Manajemen zakat semacam itu adalah perwujudan dan pelaksanaan firman Allah SWT sebagaimana diatur dalam surah al-Taubah, ayat 9: 103. Ayat ini secara eksplisit menuntut Negara untuk hadir secara langsung dalam memastikan bahwa kewajiban zakat dapat dipenuhi dengan baik dan tepat. Atas dasar ayat itu para ulama fiqh menyimpulkan bahwa wewenang untuk membuat zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang dan kuasa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perbendaharaan yurisprudensi Islam, ada beberapa pandangan tentang otoritas pengelolaan zakat oleh negara. *Pertama*: zakat hanya bisa dikelola oleh negara. *Kedua*: zakat harus diserahkan kepada amil yang ditunjuk oleh negara. *Ketiga*: pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan hukum swasta di bawah pengawasan negara. Keempat: zakat adalah kewajiban individu seorang Muslim yang harus dia selesaikan tanpa perlu intervensi negara. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di berbagai negara Islam, pengelolaan zakat memiliki berbagai bentuk, ada badan yang dibentuk oleh pemerintah, ada lembaga yang dijalankan oleh masyarakat secara langsung, ada lembaga yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh pemerintah. Keragaman tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pengelolaan zakat. (Outlook Zakat, 2018).

Di Indonesia, praktik filantropi Islam telah mengakar kuat dalam tradisi masyarakat Indonesia dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Apalagi dengan situasi krisis moneter yang masih terasa dan berbagai bencana alam yang datang dan pergi telah merangsang dunia filantropi di Indonesia. Kegiatan lembaga sosial merajalela luar biasa, aliran bantuan uang dan barang tercatat hingga triliunan. Khusus untuk filantropi Islam, lembaga filantropi Islam selama hampir tiga dekade, hadir untuk menjawab masalah kemiskinan. Namun, beberapa mencoba memecahkan masalah ini dari akarnya. Akar masalahnya ada dua. Pertama, pemahaman masyarakat tentang filantropi Islam masih tradisional dan berorientasi pada amal. Studi CSRC telah mengkonfirmasi bahwa 90% lebih banyak zakat dan dana amal diberikan langsung kepada penerima (*mustahik*). Di mana sebagian besar ditakdirkan untuk tujuan konsumtif dan jangka pendek. Kedua, lembaga filantropis yang ada (Lembaga Amil Zakat atau LAZ/Badan Amil Zakat atau BAZ) tidak sinergis dan tidak menekankan pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kita bisa membayangkan jika semua lembaga filantropi di tanah air ini bersatu dan bersinergi dalam bentuk program pengumpulan dan distribusi dengan menetapkan skala prioritas bersama. Ini akan menjadi dampak yang prestisius dan luar biasa yang akan diterima oleh masyarakat. (*imz.or.id*)

Bersamaan dengan itu, semangat kebangkitan zakat juga didorong oleh Ketua Baznas saat ini, Prof Bambang Sudibyo, yang juga menjabat sebagai menteri ekonomi dan menteri pendidikan nasional saat itu. Estimasi potensi zakat saat ini di Indonesia adalah Rp 240 triliun (naik dari sebelumnya 'Rp 217 triliun'). Para pengelola dana filantropi Islam (zakat, infak, shadaqah, dan wakaf) muncul di mana-mana dan dikelola lebih terstruktur dan beberapa di antaranya sangat profesional. Lembaga filantropi yang berkembang, terutama sejak akhir 1990-an, mampu mengelola dana dalam program pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang lebih terpolakan dan terukur. Dibandingkan dengan lembaga amil zakat informal di masjid, lembaga filantropi modern lebih greget karena penampilan dan visibilitasnya di mata publik lebih kuat, walaupun dilihat dari tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan masih bisa diperdebatkan (*republika.co.id*).

Objek zakat bukan hanya jenis-jenis barang atau harta benda kekayaan tertentu seperti yang dipahami oleh kebanyakan muslim selama ini, akan tetapi semua jenis barang kepemilikan seseorang, tergolong objek zakat. Semua hasil jenis usaha apapun bentuknya menjadi objek zakat. Setiap pekerjaan, baik bersifat profesi maupun bukan bersifat profesi, dan baik bersifat jasa maupun bukan bersifat jasa, tergolong objek zakat. Pekerjaan apapun yang menjadi profesi orang muslim, jika penghasilan yang diperoleh dari padanya memenuhi semua syarat wajib zakat, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Ia dihukum berdosa bila tidak menunaikan zakat atasnya. Syarat-syarat zakat, mayoritas fuqaha menetapkan syarat-syarat zakat sebagai berikut: Mukallaf, Muslim yang disyaratkan menunaikan zakat ialah yang telah mukallaf (balig dan berakal).

Menurut Nashi Ulwan (15-16) dalam Salim dan Munawwir (2018) mengkonfirmasi, para fuqaha dan mujtahid telah sepakat, bahawa zakat itu diwajibkan atats setiap muslim yang telah mukallaf serta memenuhi syarat-syarat lain yang telah dimaklumi. mereka hanya berbeda pendapat tentang masalah harta anan kecil dan orang gila, wajibkah atau tidak wajibkah

dipungut zakat atasnya. Mengenai masalah terakhir ini, Nashi Ulwan (17) dalam Salim dan Munawwir (2018) berpandangan, bahwa apabila harta anak kecil atau orang gila beku atau tidak dikembangkan dan hanya berada dibawah kekuasaan orang yang diberi wasiat berdasarkan titipan (amanah), maka sebaiknya berpegang pada pendapat Ubaid, al-hasan, mujahid, abu hanifah dan pengikutnya, yang menyatakan tidak wajib zakat. Hak milik penuh, harta yang terkena wajib zakat ialah harta yang menjadi hak milik Penuh atau dalam penguasaan yang sempurna. Nashi Ulwan (17) dalam Salim dan Munawwir (2018) mengatakan, yang dimaksud *harta dalam penguasaan yang sempurna* ialah harta yang tidak ada sangkut paut dengan hak-hak orang lain, dan karenanya pemiliknya bebas melakukan *tasharruf* atasnya, yaitu menggunakannya atau memfungsikannya menurut kehendaknya sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari padanya.

Peran zakat bagi masyarakat luas sangat dibutuhkan dan dapat membantu dalam tercapainya pembangunan secara berkelanjutan (SDGs). Pemerintah sangat memberi perhatian tentang perlunya zakat sebagai kontribusi untuk pengembangan ekonomi. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, menjelaskan secara kelembagaan, pemerintah memiliki empat peran dalam pengelolaan zakat dan wakaf. Peran pertama menurutnya adalah sebagai Regulator. Dalam peran ini pemerintah berkewajiban menyiapkan berbagai peraturan dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tata cara pengelolaan zakat dan wakaf sebagai penjabaran dari ketentuan syari'ah maupun undang-undang. Yang kedua lanjutnya adalah peran sebagai motifator yakni melaksanakan berbagai program sosialisasi dan orientasi baik secara langsung maupun melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Hal ini dijelaskannya saat menyampaikan materi pada Workshop Literasi Zakat, Wakaf dan Launching Akselerasi Pengamanan Aset Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Lampung. Adapun peran pemerintah yang ketiga lanjutnya adalah sebagai fasilitator yakni menyiapkan berbagai fasilitas penunjang operasional zakat baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Pemerintah berupaya memfasilitasi pengelolaan zakat dan wakaf agar dapat melaksanakan pengelolaan secara optimal. "Peran yang terakhir adalah sebagai koordinator yakni mengkoordinasikan semua lembaga pengelola zakat dan wakaf disemua tingkatan serta melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga tersebut," jelasnya. Peran-peran ini lanjutnya terus disesuaikan dengan kondisi kekinian dengan membangun paradigma baru pemberdayaan zakat dan wakaf sesuai tantangan zaman dan arus baru pengembangan ekonomi syariah Indonesia. (www.nu.or.id).

Pemanfaatan teknologi untuk mobilisasi dan penyaluran zakat. Sehingga rekening zakat untuk menampung dana zakat dari nasabah perbankan. Jadi nantinya, dari penghasilan nasabah yang telah mencapai nishab (batas terendah harta dikenai zakat) dapat secara otomatis disisihkan ke rekening. "Perlu juga dikembangkan platform teknologi yang memudahkan muzakki dalam membayarkan zakat ataupun menerima bantuan zakat," Ketiga, mendorong pemanfaatan zakat yang mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Pengelola zakat harus menyalurkan dana zakat pada kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi yang jelas dengan upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Perlu indeks yang dapat mengukur tingkat dampak zakat dalam mengatasi kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan para muzakki kepada pengelola zakat. Keempat, mewujudkan database zakat nasional yang terintegrasi. Dengan database terintegrasi dapat diperoleh data muzakki, mustahik, pengelola zakat, jumlah zakat terkumpul, jumlah mustahik yang terbantu dengan zakat, ataupun jumlah mustahik yang berubah menjadi muzakki. Hal ini juga mencegah penumpukan bantuan zakat di suatu daerah, sekaligus menyelaraskan program pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Kelima, memanfaatkan zakat untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Nantinya, Bambang berharap, zakat sebagai salah satu komponen penting dalam arsitektur keuangan syariah harus terintegrasi dengan pengembangan keuangan dan ekonomi syariah. Beberapa kebijakan yang perlu dikembangkan antara lain adalah penggunaan rekening syariah dalam penerimaan dan penyaluran zakat. Jika semua pengelola zakat menggunakan rekening bank syariah, maka mau tidak mau setiap muzakki akan membayarkan zakat melalui rekening syariah. Begitu pun apabila semua mustahik membuka rekening zakat, maka semua penyaluran bantuan zakat juga akan melalui rekening syariah. (kontan.co.id)

Sri Mulyani Ingin Zakat Dikelola Seperti „Pajak“ ini menimbulkan beragam reaksi. Pada kolom tersebut, 80% reaksi yang terekam adalah reaksi marah dan ada 73 komentar sampai tulisan ini ditulis dalam nada yang beragam. Pokok persoalannya bermula pada judul yang menyatakan bahwa ada keinginan pemerintah, diwakili oleh Menteri Keuangan, untuk mengelola zakat

sebagaimana pajak. Sederhananya, pengelolaan zakat ingin diambil alih oleh pemerintah. Ini seakan menjadi jalur lanjutan perdebatan dalam isu dana haji di mana sebagian masyarakat menganggap pemerintah ingin mengambil dana umat.

Padahal, jika dicermati, tidak ada sama sekali keinginan itu. Kalimat yang dikutip secara langsung dalam berita itu menyatakan dengan jelas bahwa Ibu Sri Mulyani hanya menyampaikan “Harapan kepada pihak pengelola zakat yang hadir di acara AIFC 2017 agar dana zakat bisa dikelola dengan lebih baik. Kemudian beliau membandingkan dengan pengelolaan pajak. Itu saja yang beliau sampaikan dan ini perlu diluruskan. Lalu jika ini sebuah harapan, apakah kita biarkan menjadi harapan saja? Ini menarik. Sejatinya masyarakat memang merindukan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ziswaf) dikelola oleh lembaga penyalur yang kredibel”

Hal ini dibuktikan dengan munculnya lembaga-lembaga penyalur ziswaf yang cukup dikenal dan dipercaya masyarakat, meskipun kita sudah memiliki BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Bahkan bila Hari Raya Idul Adha tiba, lembaga-lembaga tersebut dipercaya masyarakat menyalurkan hewan kurban. Fenomena ini, sekali lagi, menunjukkan bahwa masyarakat kita memang merindukan dan membutuhkan lembaga penyalur ziswaf yang bisa mereka percaya. Apa yang membuat lembaga-lembaga ini dipercaya masyarakat? Adakah yang bisa dipelajari pemerintah dari tata kelolanya? Poin utama keberhasilan lembaga-lembaga ziswaf ini yakni pola pertanggungjawaban yang baik. Mereka melaporkan setiap kegiatan penyaluran dan terdokumentasi dengan baik, melalui media-media sosial. Mereka berinteraksi dengan para donatur. Bahkan ada pola pertanggungjawaban personal kepada donatur rutin berupa laporan pelaksanaan kegiatan yang dikirim khusus ke alamat (*email*) donatur. Ini pula yang menjadi tantangan utama pemerintah jika ingin mendapat kepercayaan masyarakat dalam penyaluran ziswaf. (kemenkeu.go.id)

Salah satu daerah yang memiliki potensi dalam mengembangkan zakat Kecamatan Gempol. Sekolah tinggi agama islam mahad ali Cirebon telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sosialisasi Zakat dengan melibatkan salah satu Lembaga Amil Zakat yang berpengalaman di Kab. Cirebon yakni lazisnu. Lazisnu lahir pda 2004 (1425 Hijriah): Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) lahir dan berdiri sebagai amanat dari Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31, di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama adalah Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada 2005 (1426 Hijriah): secara yuridis-formal LAZISNU diakui dan dikukuhkan oleh Surat Keputusan (SK) Menteri Agama RI Nomor 65/2005. Pada 2010 (1431 Hijriah): pada Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) ke-32, di Makassar, Sulawesi Selatan, diberikan amanah kepada KH. Masyhuri Malik sebagai Ketua PP LAZISNU dan menggantikan Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A. Kiai Masyhuri dipercaya memimpin PP LAZISNU untuk masa kepengurusan 2010-2015. Hal itu telah diperkuat oleh SK Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) No.14/A.II.04/6/2010 tentang Susunan Pengurus LAZISNU periode 2010-2015. Berkembang disetiap daerah diwilayah kesatuan republic Indonesia memiliki cabang lazisnu salah satunya kabupaten Cirebon.

B. METODE

Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan antara lain menggunakan tahapan-tahapan pelaksanaan sosialisasi pentingnya Zakat bagi Warga Muslim di Kecamatan GEMPOL Kabupaten Cirebon, antara lain:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dilaksanakan observasi lokasi, kemudian mengajukan ijin pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ke pemerintah setempat lingkup kecamatan Gempol. Kemudian menyiapkan materi yang mumpuni tentang tema pengabdian masyarakat dan materi yang akan dibagikan masyarakat. Kemudian sebelum pelaksanaan pelatihan maka disiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk kegiatan tersebut.

2. Tahapan Sosialisasi

Adapun metode yang digunakan pada tahapan sosialisasi yaitu;

- a. Penyampaian materi tentang zakat, sebagai bahan awal untuk mengetahui tentang zakat, dan perannya bagi perekonomian. Motivasi bagi peserta untuk termotivasi untuk dapat mengeluarkan zakat bagi yang sudah terkena wajib zakat. Selain itu dari pihak lembaga LAZISNU menyampaikan proses pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Kemudian peran zakat bagi perkembangan suatu daerah yang ada disekitar.
- b. Penyampaian tentang tata cara mengeluarkan zakat, kriteria wajib zakat, barang-barang yang wajib dikeluarkan zakat, serta pihak-pihak yang berhak menerima zakat Kabupaten Cirebon yang banyak berprofesi sebagai petani.
- c. Selanjutnya, pihak LAZISNU juga menyampaikan uraian kegiatan yang telah dilaksanakan selama mengelolah zakat di kab.Cirebon. Selain itu LAZISNU Cirebon juga menyampaikan tentang program beasiswa yang selama ini banyak diterima oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang studi di kabupaten Cirebon. LAZISNU Cirebon juga memiliki program rumah singgah, bagi pasien yang tidak memiliki tempat tinggal saat memeriksa kesehatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi Zakat bekerjasama dengan LAZISNU Cirebon, yang dihadiri oleh warga Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Peserta yang hadir mengikuti kegiatan sosialisasi zakat berjumlah 40 orang. Peserta sangat antusias dalam mengikuti menyimak sosialisasi ini.

Materi tentang zakat yang disampaikan oleh LAZISNU Cirebon sebagai jalan untuk mengenalkan zakat yang ada saat ini. Materi yang disampaikan tentang peran dan perlunya zakat dalam kontribusi ekonomi suatu daerah. Disampaikan pula jenis-jenis zakat, proses penghimpunan zakatnya, dan proses penyaluran zakat. Kemudian disampaikan tentang perkembangan zakat saat ini, dan dapat menjadi pengumpulan zakat di daerah. Peserta begitu antusias dalam sosialisasi tersebut, terlihat dalam kegiatan tanya jawab. Banyak peserta yang bertanya dan ingin mengenal lebih dalam tentang zakat. Dokumentasi selama sosialisasi zakat dapat dilihat pada gambar dibawah ini;



Gambar 1. Peserta Sosialisasi Zakat di desa Gempol



Gambar 4. Warga menyimak penjelasan tentang Zakat

Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang sosialisasi zakat adalah warga masyarakat Kecamatan GEMPOL Kabupaten CIREBON. Kegiatan ini dihadiri tidak kurang dari 40 peserta. Bentuk dan metode kegiatan sosialisasi zakat yang dilakukan adalah didahului tentang survei lapangan dan mengajukan lazisnu pelaksanaan kegiatan. Pada tahap pelaksanaan kegiatan sosialisasi zakat disampaikan pengenalan tentang zakat, masyarakat mengenal zakat dan seluk beluknya, terutama tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat. Materi tentang pengelolaan zakat disampaikan oleh para pemateri dan lembaga zakat LAZISNU CIREBON Kemudian peserta dipersilahkan untuk tanya jawab. Indikator pelaksanaan kegiatan disajikan pada tabel 1. Indikator terdiri dari sasaran dan keluaran dari pelaksanaan pengabdian masyarakat.

Tabel 1. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Zakat di kecamatan Gempol

No	Indikator	Uraian	Renaca/ Target	Realisasi
1	Sasaran (Goal)	Jumlah Peserta Kegiatan	40 Orang	40 Orang
		Pengenalan zakat Masyarakat	Warga Desa palimanan barat	Warga Desa Gempol
		Materi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat	Adanya respon positif dan keinginan peserta untuk mengenal	Pengenalan zakat. Tentang dasar-dasar zakat, jenis-jenis zakat, dan tentang
			zakat. Khususnya penghimpunan dan pendistribusian.	penghimpunan dan pendistribusian zakat
2	Keluaran (Output)	Pengenalan Peran dan Pentingnya Zakat	Memahami tujuan dan perlunya untuk berzakat.	Peserta antusias dan mengetahui perlunya zakat.
		Penyajian materi tentang perkembangan zakat	Dapat memahami tentang perkembangan zakat	Peserta mengetahui perkembangan zakat
		Penyampaian materi penghimpunan dana zakat.	Transfer pengetahuan tentang penghimpunan zakat yang dilakukan LAZISNU Cirebon	Peserta mengetahui strategi penghimpunan zakat di masyarakat.
		Penyampaian materi proses distribusi zakat yang terkumpul	Mengetahui bentuk pendistribusian zakat yang telah dilakukan LAZISNU Cirebon	Peserta mengetahui dan melihat dokumentasi bentuk distribusi Zakat.

Pada tabel 1. Menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana, dengan pengaturan secara baik. Sehingga kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini menunjukkan kegiatan sosialisasi zakat di kecamatan Gempol kerjasama antara STAIMA Cirebon dengan Lembaga Zakat LAZISNU Cirebon, menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan zakat dan perkembangannya, serta peran penting bagi perekonomian suatu daerah. Dalam berzakat dapat menjadi wujud kepedulian sesama dan perkembangan zakat diberbagai daerah.

D. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan mengangkat tema sosialisasi zakat, yang diadakan oleh STAIMA Cirebon dengan melibatkan pelaku lembaga zakat yaitu LAZISNU Cirebon . Kegiatan ini dilaksanakan di desa Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat antusias yang baik dari warga yang mengikuti kegiatan ini. Sebagai bentuk pengenalan zakat dan perwujudan dalam perintah agama, pemenuhan rukun Islam yang kelima. Warga akan mengenal tentang dasar-dasar zakat dan perkembangannya. Masyarakat begitu antusias dalam mengikuti kegiatan sosialisasi karena materi yang disampaikan langsung oleh pelaksana zakat di lapangan.

Perlu adanya tindak lanjutan untuk kegiatan sosialisasi zakat tidak sebatas pada pemaparan produk, tetapi juga pada dikembangkan dalam bentuk pelatihan pengelola zakat. Sehingga sosialisasi zakat dapat berkembang lebih luas tidak hanya di Kabupaten Cirebon. Kemudian bentuk kegiatan dibuat yang lebih menarik sehingga dapat menarik minat warga lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kholis, Nur.dkk. 2013. *Potret Filantropi Islam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Journal LaRiba Volume 7, Nomor 1, Yogyakarta : Departemen Of Islamic Economic, Universitas Islam Indonesia.
- Salim, Agus dan Munawwir Anwar. 2018. Analisis Potensi ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dalam Pengembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) DI LAZISNU Kota Parepare. Jurnal Al-Ghinaa Volume 4 Nomor 1. Parepare: Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare.
- Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Nasional. Outlook Zakat, 2018. <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/16/08/03/obbhw74-filantropi-islam-dan-kemiskinan>, diakses pada tanggal 15 Maret 2013.
- <http://www.imz.or.id/new/article/42/mengentaskan-kemiskinan-melalui-filantropi-islam-berbasis-pemberdayaan-komunitas/?lang=id>, diakses pada tanggal 11 Maret 2017.
- <https://nasional.kontan.co.id/news/punya-potensi-rp-217-triliun-pemerintah-terus-dorong-penyalurkanan-zakat-nasional>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- [https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendudukkan-ide-pengelolaan-zakat- oleh-pemerintah/](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/mendudukkan-ide-pengelolaan-zakat-oleh-pemerintah/), diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- <https://www.nu.or.id/post/read/96166/empat-peran-pemerintah-dalam-pengelolaan-zakat-dan- wakaf>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.